



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH, ACEH BARAT

Web: <http://www.utu.ac.id>; Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id); Telp.: 0655-7110535; Pos: 23615

19 Januari 2018

Nomor : 88/UN59/KU/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran ke-8  
Revisi Pencatatan Hibah

Yth.

**Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh**  
di Banda Aceh

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2017;
  - c. DIPA Petikan Revisi 02 Satuan Kerja Universitas Teuku Umar Nomor SP DIPA-042.01.2.400882/2017 Tanggal 18 Desember 2017; Kode Digital *Stamp*; DS:6674-6069-8877-8500.
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
  - a. Penambahan rincian penggunaan anggaran; dan
  - b. Penyesuaian rincian anggaran untuk kegiatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi;
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Revisi komponen, subkomponen, dan rincian anggaran dalam kegiatan *Tridharma di Perguruan Tinggi*.
  - b. Revisi Anggaran dengan kategori revisi yaitu penambahan rincian anggaran dalam satu output dalam satu kegiatan dalam hal pagu anggaran tetap;
  - c. Jenis revisi yaitu revisi pencatatan Hibah Dalam Negeri Langsung.
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan data dukung berupa:
  - a. ADK RKA-K/L DIPA Revisi (Kirim Data Hasil Validasi);
  - b. POK Usulan Revisi;
  - c. Matriks Usulan Revisi;

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A.  
NIP 196009161987031003

Tembusan:

1. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
MEULABOH-ACEH BARAT

Telp.: 0655-7110535; Pos: 23615; Web: <http://www.utu.ac.id>; Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor: 89 /UN59/KU/2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A.  
NIP : 196009161987031003  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pengajuan usul Revisi Anggaran sesuai surat nomor 88/UN59/KU/2017 Tanggal 19 Januari dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran sanggup menyelesaikan Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
3. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
4. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satker, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
5. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
6. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) yang telah direncanakan.
7. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan Kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan Kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A.  
NIP 196009161987031003

**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA - MENJADI)  
PER SATUAN KERJA**

[400882] UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FORM : RSM-DIPA2014

Halaman : 1/1

PROG/KEG/ OUTPUT	U R A I A N	SEMULA	MENJADI	PERUBAHAN
<b>400882</b>	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	45.700.363.000	46.700.363.000	1.000.000.000
<b>042.01.01</b>	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	45.700.363.000	46.700.363.000	1.000.000.000
<b>5741</b>	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	16.567.105.000	16.567.105.000	0
<b>5741.994</b>	Layanan Perkantoran [Bulan Layanan]	16.567.105.000	16.567.105.000	0
	Volume : 12,00 Bulan Layanan		12,00 Bulan Layanan	0
<b>5742</b>	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	29.133.258.000	30.133.258.000	1.000.000.000
<b>5742.001</b>	Layanan Pendidikan [Mahasiswa]	8.770.613.000	9.770.613.000	1.000.000.000
	Volume : 4.841,00 Mahasiswa		4.841,00 Mahasiswa	0
<b>5742.002</b>	Penelitian [Judul]	345.320.000	345.320.000	0
	Volume : 12,00 Judul		12,00 Judul	0
<b>5742.004</b>	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Unit]	1.833.183.000	1.833.183.000	0
	Volume : 223,00 Unit		223,00 Unit	0
<b>5742.005</b>	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Unit]	2.747.443.000	2.747.443.000	0
	Volume : 89,00 Unit		89,00 Unit	0
<b>5742.006</b>	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Bulan Layanan]	46.301.000	46.301.000	0
	Volume : 12,00 Bulan Layanan		12,00 Bulan Layanan	0
<b>5742.007</b>	Layanan Pembelajaran (BOPTN) [Bulan Layanan]	9.714.188.000	9.714.188.000	0
	Volume : 12,00 Bulan Layanan		12,00 Bulan Layanan	0
<b>5742.008</b>	Buku Pustaka (BOPTN) [Buku]	65.979.000	65.979.000	0
	Volume : 1.000,00 Buku		1.000,00 Buku	0
<b>5742.009</b>	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) [Laporan]	357.000.000	357.000.000	0
	Volume : 1,00 Laporan		1,00 Laporan	0
<b>5742.012</b>	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) [Dokumen]	575.000.000	575.000.000	0
	Volume : 3,00 Dokumen		3,00 Dokumen	0
<b>5742.013</b>	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) [Unit]	2.363.301.000	2.363.301.000	0
	Volume : 161,00 Unit		161,00 Unit	0
<b>5742.994</b>	Layanan Perkantoran [Bulan Layanan]	2.314.930.000	2.314.930.000	0
	Volume : 12,00 Bulan Layanan		12,00 Bulan Layanan	0


@sn :

DS semula : 6674 6069 8877 8500

DS menjadi : 5303 0132 6854 7661

Jakarta, 18 Januari 2018

Rektor

  
**Prof. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA**  
NIP. 196009161987031003





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT**

Telp.: 0655-7003087; Pos: 23615; Web: <http://www.utu.ac.id>; Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)

**RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)**

1. Nama Hibah/grant : Bantuan Hibah Untuk Biaya Operasional UTU Meulaboh
  2. Nilai Hibah/grant : IDR1.000.000.000
  3. Mata Uang : Rupiah
  4. Nomor Hibah/Grant : 85/NPHD/II/2017 dan 1782/UN59/KU/2017
  5. Nomor Referensi Lain : -
  6. Tanggal Penandatanganan : 15 Desember 2017
  7. Kementerian Negara Penerima : Universitas Teuku Umar Kode Satker : 400882
  8. Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker
    - a Nama : Universitas Teuku Umar
    - b Alamat : Jalan Alue Penyareng, Meulaboh
    - c Kode Satker : 400882
    - d Nomor Telepon : 0655 - 7110535
    - e Email : [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)
  9. Donor/Pemberi Hibah
    - a Negara : Indonesia
    - b Alamat : Jl. Gajah Mada, Meulaboh Aceh Barat
    - c Nomor Telepon : 0655 - 7006012
    - d Email : -
  10. Sumber Pembiayaan : ☐ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral  
☐ Lembaga Swasta ☐ Perorangan  
☐ Lainnya
  11. Jenis Pembiayaan : -
  12. Jenis Hibah : ☐ Terencana ☐ Langsung
  13. Bentuk Hibah : ☐ Uang ☐ Barang/Jasa/Surat Berharga
  14. Penarikan Hibah :
    - a Tatacara Penarikan : ☐ PP ☐ L/C ☐ PL ☐ Reksus
    - b Rencana Penarikan :

No	Penarikan	Tgl/bln/thn	Nilai
1.	Sekaligus	Desember 2017	IDR1.000.000.000
    - c Diterushibahkan :

No	Kepada	Nilai
	Nihil	Nihil
15. Sektor Pembiayaan : Pendidikan
16. Lokasi Proyek : Meulaboh, Aceh Barat

No	Lokasi	Alokasi
1.	Meulaboh	IDR1.000.000.000



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
MEULABOH-ACEH BARAT

Telp.: 0655-7003087; Pos: 23615; Web: <http://www.utu.ac.id>; Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id)

17. Tanggal efektif : 15 Desember 2017  
18. Tanggal batas waktu pengektifan  
date effective limit : 31 Desember 2017  
19. Tanggal Batas Penarikan : 31 Desember 2017  
20. Tanggal penutupan rekening : 31 Desember 2017  
21. Biaya :

No	Uraian	I	II	III	IV
1.	Biaya Operasional UTU	IDR1.000.000.000			
2.	Besar Biaya	IDR1.000.000.000			
3.	Jatuh Tempo	31 Desember 2017			

22. Ketentuan Pengiriman Nod : -  
23. Persyaratan pengektifan : -  
conditions precedent for : -  
effectiveness

Meulaboh, 18 Januari 2018

Rektor selaku KPA

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf S.E,MBA

NIP. 19600916 198703 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH  
JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH 23617  
TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023  
EMAIL : kppn.mbo@gmail.com

Nomor : S- /WPB.01/KP.003/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama UTU  
Kabupaten Aceh Barat

Meulaboh, 30 Mei 2017

Yth. Rektor UTU Kabupaten Aceh Barat  
Jl. Alue Penyareng  
Meulaboh

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal 30 Mei 2017 Nomor 903/UN59/KU/2017, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening lainnya pada Bank Aceh Cabang Meulaboh Kab. Aceh Barat untuk keperluan menampung dana hibah dengan register nomor 2JE2L88A. Rekening tersebut akan diberi nama RPL 003 UTU KABUPATEN ACEH BARAT UTK HIBAH REG 2JE2L88A.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada KPPN Meulaboh selaku Kuasa BUN Daerah.
  - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Meulaboh paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
  - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Satuan Kerja.
  - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN selaku penerbit ijin rekening.
  - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
  - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini kepada KPPN Meulaboh.
  - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Meulaboh.
  - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
  - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN.
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2017.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,  
  
Lilik Junaedi  
NIP 195911271985091001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti di Jakarta.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO  
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR WAHIDIN RAYA NO 1, JAKARTA 10710  
Telp. (021) 3865330, 3505052, 3864778 Fax. (021) 3843712

Nomor : S- 1641 /PR.8/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Universitas Teuku Umar


22 Mei 2017

Yth. Rektor Universitas Teuku Umar Selaku KPA  
Jalan Alue Penyareng, Meulaboh  
Aceh

Sehubungan dengan surat Rektor Universitas Teuku Umar Selaku KPA nomor: 873/UN59/KU/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang diterima tanggal 19 Mei 2017 hal Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor register hibah langsung yang diterima Universitas Teuku Umar sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur  
  
Widjanarko

NIP 19580710 198210 1 001

Tembusan :

1. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kemenkeu
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu